

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang yang lemah, memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan dan lain sebagainya, semua itu menunjukkan bahwa hak seseorang hanyalah menurut apa yang telah diperbuatnya ia dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak religius, tidak manusia, dan melanggar norma-norma moral dalam kehidupan bermuamalah. Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam.¹

Hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup yang tak terbatas karena sumber

¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 213.

pokoknya Allah Swt bahkan hukum Islam dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman dimanapun dan kapanpun saja.²

Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia disebutkan bahwa utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain, kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima, sedangkan piutang adalah uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari orang). **Menurut Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah memberikan utang itu dianjurkan bagi debitur sedangkan bagi kreditur diperbolehkan. Namun jika dalam utang piutang tersebut ada unsur pemanfaatan maka itu haram dan termasuk riba. Begitu juga pinjam meminjam dengan memakai bunga itu juga termasuk riba. Dalam Islam utang piutang adalah akad tabarru'/non profit bukan untuk mencari keuntungan maupun investasi oleh karena itu tidak boleh pada kartu kredit ada unsur pemanfaatan. Jika ada pemanfaatan maka itu termasuk riba.³ Riba menurut bahasa berarti az ziyadah (tambahan).⁴**

Kata Qardh terdapat pada Q.S. al-Baqarah/2: 245.

² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 20.

³ Atep Hendang, *Utang-piutang Dalam Al-Qur'an*, [http:// koneksi-indonesia. org/2014/utang-piutang-dalam-al-quran](http://koneksi-indonesia.org/2014/utang-piutang-dalam-al-quran) (08 Februari 2015).

⁴ Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah*, terj, Kamaluddin, (Bandung: Alma'arif, 1993), h. 117.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرة^ج وَاللَّهُ
 يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 

Dalam hadist

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا,
 قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.⁵

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berutang.⁶ Dalam sistem pembayaran transaksi jual beli dapat menggunakan kartu kredit, yaitu kartu yang diterbitkan oleh bank atau otoritas keuangan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan untuk melakukan penarikan.

Menurut Djuwani, berdasarkan fungsinya kartu kredit (*credit card*) adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, yang pelunasan atau pembayarannya kembali dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. Jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah bunga

⁵ Abu Abdullah Ibn Muhammad Ibn Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Darul Fikri, 1995), Jilid 2. h. 812

⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana, 2012), h. 331.

bulanan. Tagihan pada bulan lalu termasuk bunga (*retail interest*) merupakan pokok pinjaman pada bulan berikutnya, misalnya tagihan bulan lalu sebesar Rp 1.000.000, dengan pembayaran minimum 10% dari total tagihan, sehingga *card holder* harus membayar cicilan minimum Rp 100.000. Apabila *card holder* melakukan transaksi melampaui limit kredit maka pembayaran minimum adalah sejumlah kelebihan dari limit kredit ditambah 10% dari total limit kredit. Jika *card holder* melakukan keterlambatan dalam pembayaran, akan dikenai denda keterlambatan atau *late charge*.⁷

Dalam syarat bayar denda keterlambatan Qadi Muhammad Taqyuddin al-ustmani mengemukakan pendapatnya: “Yang jelas dalam *issuer cards* hanya membebankan biaya keterlambatan (*late payment fee*) hanya ketika *card holder* terlambat membayar, padahal pihak *issuer card* telah memberikan tenggang waktu sekian lama seperti satu bulan atau dua bulan. Apabila *card holder* bisa membayar nilai transaksi yang telah dilakukannya selama waktu tersebut maka ia tidak akan dibebani biaya apapun lagi. Namun ketika ia terlambat dalam melakukan pembayaran maka ia akan dibebani dengan biaya keterlambatan. Dapat diyakini jika biaya ini dikenakan maka dapat diposisikan sebagai riba, dan apabila seorang muslim masuk dalam area ini dengan niat dan keyakinan ia tidak akan terlambat dalam pembayarannya,

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 117.

menurut saya tidak ada penghalang syariah orang tersebut melakukan transaksi dengan mempergunakan kartu yang dimilikinya.

Shaikh al-Mukhtar al-Sallami berpendapat seorang Muslim tidak boleh terlibat dalam akad yang terikat dengan syarat yang batal tersebut, hal itu tampak dalam ungkapannya : ”Dr. Abdul Sattar menyinggung masalah yang batal dan syarat yang sah (dalam kartu perbankan), masalah yang diangkat hendaknya bukan masalah syarat yang batal dan syarat yang sah, tetapi pertama-tama harus dijelaskan kedudukannya dalam fiqih apakah akad itu haram atau halal.” Apakah masyarakat halal dan boleh melakukan transaksi seperti ini, artinya ia memiliki kartu kredit, ketika ia melakukan transaksi dengan memakainya berarti ia telah masuk ke dalam prinsip keharusan untuk membayar riba, dan apabila ia terlambat dalam pembayarannya maka ia akan membayar biaya keterlambatan.⁸

Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman. Pinjaman atau utang dapat ke dalam dua jenis (a) pinjaman yang tidak menghasilkan (*unproductive debt*), yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi

⁸ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih*, terj. Aidil Novia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 184-185.

kebutuhan sehari-hari dan (b) pinjaman yang membawa hasil (*income producing debt*), yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.

Bentuk utang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keperluan-keperluan hidup lainnya. Islam menyadari pentingnya jenis pinjaman ini tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi mereka yang tidak mampu membayar utangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) dianjurkan oleh agama Islam agar utang orang tersebut dibebaskan (dihapuskan). Apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam Islam dianjurkan apabila peminjam jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, utangnya wajib dihapuskan.⁹

Terkait dengan hutang piutang di dalam transaksi kartu kredit (*credit cards*) sistem pembayaran hutang piutangnya menggunakan sistem bunga dan denda keterlambatan pembayaran yang merupakan penambahan pembayaran dalam hutang-piutang dan hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Untuk itu penulis mengambil persepsi dari beberapa orang dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan tertarik menelitinya lebih mendalam yang akan di tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “Persepsi

⁹ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 300-301.

Dosen Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Tentang Hukum Pemakaian Kartu kredit Dalam Perspektif Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat di rumuskan beberapa masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tentang Hukum pemakaian kartu kredit dalam Perspektif Hukum Islam?
2. Apa alasan yang mendasari Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tentang Hukum pemakaian kartu kredit dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut:

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung.¹⁰
2. Dosen adalah pengajar pada perguruan tinggi¹¹, adapun dosen yang dimaksud yaitu 10 orang pengajar mata kuliah fiqih, fiqih muamalat, atau ushul fiqih sebagai responden pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1999), h. 759.

¹¹ *Ibid*, h. 242

3. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas.¹²
4. Pemakaian kartu kredit adalah penggunaan kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.¹³
5. Perspektif yaitu pandangan.¹⁴ Adapun yang dimaksud pandangan yaitu pandangan hukum Islam terhadap pemakaian kartu kredit.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu:

1. Mengetahui Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tentang Hukum Pemakaian Kartu Kredit.
2. Mengetahui alasan yang mendasari Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tentang Hukum Pemakaian Kartu Kredit.

¹² *Ibid*, h. 360.

¹³ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Beberapa Problematika Kontemporer*, (<http://ridaingz.wordpress.com/2012/07/19/konsep-kartu-kredit-bithaqah-itiman-sebagai-alat-pembayaran-dalam-hukum-islam>).02/02/2015.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2005), h. 864.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk:

1. Menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang kartu kredit bagi penulis dan pembaca pada umumnya.
2. Menambah khazanah perpustakaan untuk mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan daftar judul Skripsi maka untuk membantu penelitian menggunakan data-data dari Skripsi yang telah ada diantaranya adalah :

1. Erma Noviani: 0301145750 jurusan Muamalat judul Persepsi Ulama Kecamatan Banjarmasin Timur tentang Utang Piutang di Bayar Dengan Padi, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah padi hasil pertanian dan difokuskan pada satu persoalan saja yaitu utang piutang yang dibayar padi dalam jangka waktu pada saat panen, yang mana pada waktu panen harga padi sangat murah sehingga sangat merugikan pihak yang berutang, sehingga perlu ijtihad para ulama untuk menyelesaikan persoalan ini.
2. Rismayanti: 0901140078 Jurusan Muamalat Judul” Persepsi Dosen IAIN Antasari Banjarmasin tentang Uang Makan Penelitian ini tentang adanya pembagian uang makan sesuai absen, yang berdasarkan pendapat dosen IAIN Antasari Banjarmasin.

3. Nor Afni: 0701137903 jurusan siyasa jinayah (SJ) Judul” Pendapat Beberapa Dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin terhadap peran kiai di dalam politik, yang berdasarkan pendapat Dosen Fakultas Syariah.
4. Wardah:1001150168 jurusan Ekonomi Syariah judul” Analisis pengaruh Ekuitas merek terhadap Keputusan Pembelian produk Pasta Gigi Pepsodent pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, berisi pengaruh Ekuitas merek terhadap seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu landasan teoritis, yang berfungsi untuk menjelaskan teori-teori yang di rumuskan.

Bab III yaitu bagian yang berisi metode penelitian yang digunakan untuk memudahkan penelitian dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti agar data yang di dapat valid dan reliable.

Bab IV yaitu berisi laporan hasil penelitian yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian lapangan yang terdiri dari identitas responden, serta analisis data.

Bab V yaitu Bab terakhir sebagai penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.

